

## Resume Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL PT Kedungmadu Tropical Wood

- I. Identitas LP-PHPL :
- a. Nama LP-PHPL : PT Global Resource Sertifikasi
  - b. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN
  - c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpong
  - d. Telp./Fax : 021-7562345
  - e. Website dan Email : [www.global-resource.co.id](http://www.global-resource.co.id) ; [info@global-resource.co.id](mailto:info@global-resource.co.id)
- II. Identitas Auditee :
- a. Nama IUPHHK-HA : PT Kedungmadu Tropical Wood (KTW)
  - b. SK IUPHHK-HA : SK.269/Menhut-II/2007, tanggal 6 Agustus 2007
  - c. Luas Areal : ± 50.400 Ha
  - d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Basuki Rahmat No. 2C, Samarinda, Prov. Kalimantan Timur
  - e. Waktu Pelaksanaan : 6 – 15 Agustus 2018

III. Tahapan Kegiatan :

| Tahapan                                    | Waktu dan Tempat   | Ringkasan Catatan   |
|--|--|---|
| Audit Tahap I<br>(Penilaian/Resertifikasi) | Selasa, 31 Juli 2018<br>Kantor PT GRS  | Audit Tahap I dilakukan oleh Kamni (Auditor Prasyarat/Lead), Bambang Satya Budi (Manajer Operasional), Ir. Indarjo (Auditor Produksi), Muhammad Mahardi, S.Hut. (Auditor Ekologi)   |
| Koordinasi dengan Instansi Kehutanan       | Selasa, 7 Agustus 2018<br>Kantor BPHP Wil XI Samarinda<br><br>Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur | Koordinasi teknis awal di BPHP Wil XI Samarinda diterima oleh Kepala BPHP.<br><br>Koordinasi teknis awal di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diterima oleh Kepala Dinas.   |
| Konsultasi Publik                          | Rabu, 8 Agustus 2018<br>Kantor Kecamatan Karanganyar Dalam   | Agenda dalam konsultasi publik adalah:<br>a. Perkenalan oleh Lead Auditor LPPHPL PT Global Resource Sertifikasi.<br>b. Penyampaian Perdirjen P.14/PHPL/SET/4/2016.<br>c. Menampung informasi dari tokoh masyarakat, MUSPIKA Kabupaten |

| Tahapan             | Waktu dan Tempat  | Ringkasan Catatan  |
|---------------------|---|--|
|                     |   | Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur yang akan menjadi bahan masukan terkait perkembangan kegiatan IUPHHK-HA PT KTW selama periode sertifikasi sebelumnya.  |
| Pertemuan Pembukaan | Kamis, 09 Agustus 2018<br>Base Camp Sungai Karangan                 | Tim Audit menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut:<br>a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahap dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit Penilaian Kinerja PHPL.<br>b. Menyampaikan aturan sertifikasi PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan.<br>c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.<br>d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan. |
| Verifikasi Dokumen  | Kamis – Senin,<br>09 – 13 Agustus 2018<br>Base Camp Sungai Karangan | a. Mengumpulkan bukti audit berupa dokumen yang terkait dan dapat diverifikasi.<br>b. Melakukan evaluasi bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria dalam penilaian PHPL sesuai dengan Lampiran 1.2 dan 2.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.   |
| Observasi Lapangan  | Kamis – Minggu,<br>09 – 12 Agustus 2018<br>Site PT KTW              | a. Mengumpulkan bukti audit berupa bukti lapangan dan hasil wawancara yang terkait   |

| Tahapan                              | Waktu dan Tempat  | Ringkasan Catatan  |
|--------------------------------------|---|--|
|                                      |   | <p>dan dapat diverifikasi.</p> <p>b. Melakukan evaluasi bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria dalam penilaian PHPL sesuai dengan Lampiran 1.1 dan 2.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.</p>  |
| Pertemuan Penutup                    | Senin, 13 Agustus 2018<br>Base Camp Sungai Karangan   | <p>Tim Audit menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Kesimpulan audit dan temuan.</p> <p>b. Mengkonfirmasi persetujuan Manajemen PT KTW terhadap kesimpulan audit dan pemenuhan terhadap permintaan perbaikan untuk temuan.</p> <p>c. Menandatangani BA Pertemuan Penutup.</p> |
| Koordinasi Dengan Instansi Kehutanan | <p>Rabu, 15 Agustus 2018<br/>Kantor BPHP Wilayah XI Samarinda</p> <p>Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur</p> | <p>Penyampaian hasil audit Penilaian Kinerja PHPL PT KWT kepada perwakilan BPHP Wilayah XI Samarinda.</p> <p>Penyampaian hasil audit Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL PT KTW kepada perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur</p>   |
| Pengambilan Keputusan                | Selasa, 4 September 2018<br>Kantor Meeting LPPHPL PT GRS  | <p>a. PT KTW dinyatakan LULUS dengan predikat <b>BAIK</b> berdasarkan Rapat Pengambilan Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.1 dan 2.1 Perdirjen P.14/PHPL/SET/4/2/2016.</p> <p>b. Menerbitkan SK Keputusan Hasil Resertifikasi Penilaian</p>  |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan         |
|---------|------------------|---------------------------|
|         |                  | Kinerja PHPL PT KTW 2018. |

IV. Resume Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL PT KTW:

| KRITERIA/INDIKATOR | VERIFIER                      | RINGKASAN JUSTIFIKASI  | NILAI         |
|--------------------|-------------------------------|--|---------------|
| <b>A</b>           | <b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b> |  |               |
| 1.                 | PRASYARAT                     |  |               |
| 1.1                |                               | Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT KTW tersedia lengkap sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK IUPHHK-HA dan dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas berupa tersedianya dokumen Pedoman/Rencana Penataan Batas, BATB dan Laporan TBT beserta peta lampirannya. | <b>BAIK</b>   |
|                    | 1.1.2                         | Realisasi penataan batas areal kerja sampai dengan tahun 2018 yaitu sepanjang 84,80 Km dari panjang batas keseluruhan 119,56 km atau 70,93%. Terdapat pelaksanaan rekonstruksi tata batas dengan PT SAL Unit II sepanjang 4,663 Km. Untuk realisasi rekonstruksi tata batas dengan PT SAL Unit II dan realisasi tata batas dengan PT BP, dibuktikan dengan BATB, namun dokumen Laporan TBT belum tersedia (masih proses pembuatan oleh konsultan tata batas).                  | <b>SEDANG</b> |
|                    | 1.1.3                         | Keberadaan areal kerja PT KTW mendapat pengakuan dari para pihak baik pemerintah pusat dan daerah, perusahaan lain yang berbatasan langsung dan masyarakat sekitar dan tidak terdapat konflik dalam pemanfaatan areal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. Di dalam areal  | <b>BAIK</b>   |

| KRITERIA/INDIKATOR | VERIFIER                      | RINGKASAN JUSTIFIKASI   | NILAI         |
|--------------------|-------------------------------|---|---------------|
| <b>A</b>           | <b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b> |   |               |
|                    |                               | <p>kerja terdapat ladang/kebun masyarakat sekitar dalam skala kecil dan sebagian besar menjadi belukar (tidak terawat). Upaya yang telah dilakukan PT KTW adalah melakukan kelola/penanganan potensi konflik dengan monitoring potensi konflik dan upaya menekan laju perambahan areal secara terus menerus.</p>  |               |
|                    | 1.1.4                         | <p>Terdapat perubahan fungsi kawasan dari HP menjadi HL. Terkait perubahan fungsi kawasan tersebut, PT KTW belum melakukan perubahan dokumen perencanaan (RKUHHK-HA), karena lokasi areal kawasan HL tersebut tidak berada pada blok URKT beberapa tahun yang akan datang (di sebagian sisi Timur batas areal) dan luasannya kecil yaitu ± 290 Ha. Sesuai tata waktu perencanaan jangka panjang (RKUPHHK), perubahan perencanaan akan dilakukan pada setelah RKUPHHK-HA yang ada habis masa berlakunya. Selain itu dalam dokumen Rencana Penataan Batas No. 57/KUH-2/IUPHHK-HA/2016 tanggal 5 September 2016 areal kawasan HL dikeluarkan dalam areal kerja PT KTW.</p> | <b>SEDANG</b> |
|                    | 1.1.5                         | <p>Terdapat bukti upaya PT KTW melakukan pendataan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang berizin yaitu pertambangan batubara IPPKH PT KSM dan yang tidak berizin (kebun/ladang dan bekas kebun/ladang masyarakat sekitar). Pendataan pertambangan batubara telah dilaporkan ke Dirjen PHPL, sedangkan pendataan kebun/ladang masyarakat telah dilaporkan ke Pemerintahan Desa Karang Dalam dan Desa Karang Hilir dan Kecamatan Karang. Upaya untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin yaitu melakukan upaya proses tata batas definitif, pendekatan dan pemberian</p>   | <b>BAIK</b>   |

| KRITERIA/INDIKATOR |                               | VERIFIER | RINGKASAN JUSTIFIKASI  | NILAI       |
|--------------------|-------------------------------|----------|--|-------------|
| <b>A</b>           | <b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b> |          |  |             |
|                    |                               |          | pemahaman secara persuasif kepada masyarakat sekitar, pemasangan larangan/himbauan berkebun/berladang pada lokasi strategis (pingir jalan utama).  |             |
| 1.2                | Komitmen pemegang izin        | 1.2.1    | Tersedia dokumen visi dan misi yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT KTW No. 03/Lpts/KTW/1-2013 tanggal 30 Januari 2013 dan dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 yang disetujui melalui Keputusan Menhut No. SK.166/VI-BUHA-2/2011 tanggal 9 Desember 2011. Rumusan visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan.  | <b>BAIK</b> |
|                    |                               | 1.2.2    | Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan baik internal karyawan (level pemegang izin) secara formal dan informal maupun kepada masyarakat desa sekitar. Sosialisasi internal karyawan secara formal dilakukan di Base Camp Km 34. Untuk sosialisasi secara informal dilakukan berupa pemasangan rumusan visi dan misi perusahaan pada lokasi strategis dengan baik di lingkungan Base Camp Km 34 (ruang kantor, ruang dapur dan kantor mitra kerja) dan kantor TPK Antara/logpond Karang. Sedangkan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat sekitar dilakukan secara terpadu kepada masyarakat Desa Karang Seberang, Karang Dalam dan Karang Hilir pada tahun 2017 dan 2018 bertempat di kantor Kecamatan Karang, yang dihadiri oleh Camat Karang, Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Adat dan Tokoh Masyarakat desa sekitar serta General Manager dan Camp Manager PT KTW. Sosialisasi Visi & Misi dilakukan bersamaan dengan sosialisasi RKT | <b>BAIK</b> |

| KRITERIA/INDIKATOR |  | VERIFIER | RINGKASAN JUSTIFIKASI   | NILAI         |
|--------------------|--|----------|---|---------------|
| <b>A</b>           | <b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>  |          |   |               |
|                    |  |          | Tahun 2017 dan RKT Tahun 2018, Kawasan Lindung PT KTW dan Penyerahan Dana Kompensasi Produksi Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang dibuktikan dengan surat undangan, berita acara, resume, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan sosialisasi.  |               |
|                    |  | 1.2.3    | Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi PHL. Namun beberapa kegiatan belum tereliasasi dan belum sesuai dengan visi dan misi PHL, yaitu antara lain penataan batas areal kerja belum temu gelang, penataan kawasan lindung belum seluruhnya, kualifikasi personil Satpam PH yang ada masih kurang memenuhi, alokasi dana yang telah dikeluarkan tahun 2017 di bawah 100% dan realisasi pendanaan tidak sesuai dengan tata waktu.  | <b>SEDANG</b> |
| 1.3                | Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan. | 1.3.1    | Keberadaan tenaga profesional berupa sarjana kehutanan sebagian besar tersedia pada beberapa bidang kegiatan pengelolaan. Sedangkan keberadaan GANIS-PHPL belum memenuhi dari ketentuan Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 yang dipersyaratkan yaitu mencapai 61,11% dan terdapat bidang pengelolaan hutan yang belum ada GANIS-PHPL yaitu GANIS-PHPL KURPET. Terkait GANIS-PHPL KURPET, secara legalitas PT KTW belum memiliki GANIS-PHPL tersebut, namun secara operasional pelaksanaan kegiatan, PT KTW telah memiliki tenaga kerja yang mempunyai kemampuan bidang KURPET (GIS) yaitu Marsudi, S.Hut yang telah mengikuti pelatihan Sistem Informasi Geografis Tingkat Dasar dan Tingkat Analisis yang diselenggarakan oleh Pusat Komputer Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman. | <b>BURUK</b>  |
|                    |  | 1.3.2    | Realisasi peningkatan kompetensi SDM  | <b>SEDANG</b> |

| KRITERIA/INDIKATOR |  | VERIFIER | RINGKASAN JUSTIFIKASI   | NILAI         |
|--------------------|--|----------|---|---------------|
| <b>A</b>           | <b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>  |          |   |               |
|                    |  |          | PT KTW adalah 66,67% dari rencana sesuai kebutuhan.   |               |
|                    |  | 1.3.3    | Dokumen ketenagakerjaan PT KTW tersedia lengkap di lapangan, antara lain PP, Laporan Tenaga Kerja, SK & SPK, dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, SOP ketenagakerjaan, Peraturan Perundangan tentang ketenagakerjaan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun dan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 dan 2018.  | <b>BAIK</b>   |
| 1.4                | Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK – HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan | 1.4.1    | Tersedia struktur organisasi dan job deskripsi yang sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia unit kerja/bagian yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial dan disahkan oleh Direktur Utama PT KTW No. 01/KTW/II/2012 tanggal 7 Januari 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (job deskripsi) PT KTW.  | <b>BAIK</b>   |
|                    |  | 1.4.2    | Tersedia perangkat SIM yang memadai, dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Laporan Tenaga Kerja Bulan Juli 2018 PT KTW dan digambarkan pada struktur organisasi PT KTW. Perangkat dan pendukung SIM tersedia cukup memadai dan berfungsi sebagaimana mestinya.   | <b>BAIK</b>   |
|                    |  | 1.4.3    | Terdapat unit SPI yang dilengkapi personil tim SPI. Mekanisme pelaksanaan audit unit SPI cukup baik dan pelaksanaannya dilakukan secara rutin/berkala. Kegiatan audit internal unit SPI telah memuat berbagai permasalahan kegiatan di lapangan yaitu meliputi bidang perencanaan hutan, produksi, pembinaan hutan, perlindungan dan pengamanan, lingkungan dan sosial, namun belum menyentuh tahapan kegiatan lain yang cukup penting, antara lain terkait | <b>SEDANG</b> |

| KRITERIA/INDIKATOR |   | VERIFIER | RINGKASAN JUSTIFIKASI  | NILAI         |
|--------------------|---|----------|--|---------------|
| <b>A</b>           | <b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>                                   |          |  |               |
|                    |   |          | bidang monitoring dan evaluasi kelola lingkungan, kelola sosial, perlindungan dan pengamanan hutan dan peningkatan kompetensi SDM serta pelaksanaan K3. Selain itu, dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian antara SOP Internal Auditing dengan pelaporan yang dibuat, terutama urutan kerja yang tertulis di SOP, sehingga peranan SPI masih belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.  |               |
|                    |   | 1.4.4    | Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh unit SPI. Monitoring dan evaluasi internal sebagian tidak terdokumentasi dengan baik dan peranan SPI masih belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.  | <b>SEDANG</b> |
| 1.5                | Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) | 1.5.1    | Kegiatan RKT PT KTW yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RTUPHHK-HA PT KTW Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT KTW dan disampaikan kepada instansi terkait, dokumen perizinan TPn, TPK Hutan dan Logpond dari pejabat yang berwenang serta dokumen sosialisasi RKT Tahun 2017 dan tahun 2018 kepada aparat kecamatan, aparat desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat desa sekitar. Secara umum masyarakat tidak keberatan dan memahami adanya kegiatan RKT PT KTW karena masyarakat telah menerima atau mendapatkan manfaat dari kegiatan operasional PT KTW. | <b>BAIK</b>   |

| KRITERIA/INDIKATOR |                               | VERIFIER | RINGKASAN JUSTIFIKASI   | NILAI         |
|--------------------|-------------------------------|----------|---|---------------|
| <b>A</b>           | <b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b> |          |   |               |
|                    |                               | 1.5.2    | Terdapat persetujuan dalam proses tata batas areal kerja PT KTW dari para pihak (lebih dari 50%) yaitu pemerintah (Kementerian LHK, BPKH Wilayah IV Samarinda, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten), perusahaan yang berbatasan, aparat kecamatan dan desa, konsultan pelaksana tata batas dan internal perusahaan. Namun persetujuan tersebut belum menyeluruh karena proses dan pelaksanaannya belum selesai sampai temu gelang.   | <b>SEDANG</b> |
|                    |                               | 1.5.3    | Proses penyusunan rencana kegiatan kelola sosial/PMDH/CSR/CD PT KTW dimulai dari dokumen RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan 2018 telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan auditee sebagai penyusun dan pelaksana. Kemudian dilanjutkan penyusunan RO Kelola Sosial/PMDH/CSR/CD yang telah mengakomodir kepentingan masyarakat dengan dibuat kesepakatan bersama masyarakat desa terkait. Realisasi kegiatan kelola sosial/PMDH/CSR/CD tahun 2017 dan 2018 telah diterima dan disetujui oleh masyarakat desa terkait dengan bukti pelaksanaan kegiatan berupa berita acara, bukti kuitansi dan foto dokumentasi serah terima bantuan. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan Kelola Sosial/PMDH/CSR/CD PT KTW dari para pihak mencapai 100,00%. | <b>BAIK</b>   |
|                    |                               | 1.5.4    | Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT KTW dari para pihak yaitu pihak pemerintah (Kementerian LHK dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur), internal perusahaan dan masyarakat desa sekitar. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT KTW dari para pihak mencapai 100,00%.   | <b>BAIK</b>   |

| KRITERIA/INDIKATOR |  | VERIFIER | RINGKASAN JUSTIFIKASI  | NILAI         |
|--------------------|--|----------|--|---------------|
| <b>A</b>           | <b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>  |          |  |               |
| 2                  | PRODUKSI   |          |  |               |
| 2.1                | Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari  | 2.1.1    | Telah dilakukan IHMB pada tahun 2011, hasil IHMB sebagai dasar penyusunan RKUPHHK-HA tahun 2012 – 2021, disahkan dengan Nomor: SK. 166/VI-BUHA/2011, tanggal 9 Desember 2011. Dibuat landscaping penataan areal kerja/penataan luasan sesuai dengan kondisi biofisik setempat.   | <b>BAIK</b>   |
|                    |  | 2.1.2    | Penataan areal kerja di lapangan berupa batas Blok RKT dan petak sesuai dengan peta RKT 2018. Lokasi Blok RKT sesuai dengan peta RKU, maka implementasi penataan areal kerja di lapangan sesuai dengan rencana jangka panjang.   | <b>BAIK</b>   |
|                    |  | 2.1.3    | Batas Blok RKT 2016, RKT 2017, dan RKT 2018 terdapat papan nama, cat kuning dan alur. Pada batas antar petak terdapat papan nama, cat merah dan alur. Di pal corner antar petak terdapat pal dari kayu yang standard, cat dan tulisan. Dari 12 sampel pengamatan batas blok dan petak terdapat 10 atau 83,33% yang terlihat jelas. | <b>SEDANG</b> |
| 2.2                | Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan bukan kayu pada setiap tipe ekosistem. | 2.2.1    | Tersedia data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB lengkap dengan peta, data potensi ITSP RKT 2016, RKT 2017, RKT 2018 dan peta sebaran pohon. Di lapangan terdapat tanda kegiatan ITSP berupa label kuning pada pohon inti, label merah/barcode pada pohon masak tebang.  | <b>BAIK</b>   |
|                    |  | 2.2.2    | PT KTW telah membuat PUP di lokasi petak K2, Eks Blok Tebangan RKT 2012, dibuat pada tahun 2013. Ada perbedaan pertumbuhan riap diameter pada plot yang ada perlakuan pembebasan dengan Plot Kontrol. Perhitungan riap pertumbuhan volume dari pengukuran PUP adalah 1,18 m <sup>3</sup> /ha/tahun.                                | <b>BAIK</b>   |
|                    |  | 2.2.3    | PT KTW dalam menentukan jatah tebangan tahunan berdasarkan IHMB dan ITSP, sudah ada upaya menghitung riap pertumbuhan dari PUP.  | <b>SEDANG</b> |

| KRITERIA/INDIKATOR |   | VERIFIER | RINGKASAN JUSTIFIKASI   | NILAI         |
|--------------------|---|----------|---|---------------|
| <b>A</b>           | <b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>   |          |   |               |
| 2.3                | Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan. | 2.3.1    | Tersedia SOP, disahkan oleh Kasie sesuai bidang, Camp Manager dan Direktur. Mengalami revisi yang ke I, tanggal terbit 05 Juli 2016. Isi sesuai dengan karakteristik areal setempat, yaitu Hutan Tanah Kering dengan sistem TPTI. Isi SOP secara garis besar meliputi pengertian, tujuan, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, siklus waktu pelaksanaan, urutan kerja, instruksi kerja, perencanaan kerja dan pelaksanaan.  | <b>BAIK</b>   |
|                    |   | 2.3.2    | Terdapat implementasi SOP sistem silvikultur yaitu pada kegiatan PAK, dibuat blok RKT, petak, batas blok, batas petak dengan alur, cat, dan papan nama. Blok URKT 2019 belum ada PAK, dijumpai satu batas Blok RKT 2018 belum ada papan nama. Tersedia peta PAK, PWH, sebaran pohon, namun tidak dibuat peta rencana jalan sarad. Di lapangan terdapat label kuning, merah, barcode dan laporan ITSP. Kegiatan PWH dibuat rencana jalan, jalan, mating-mating, jembatan, Tpn, jalan sarad dan TPK hutan. Penebangan sesuai teknik penebangan dibuat takik rebah/takik balas, dilakukan penyaradan, dibuat TPn, namun kegiatan paska tebangan masih kurang pemeliharaan bekas jalan sarad. Dalam kegiatan pembinaan hutan dilakukan penanaman, pemeliharaan pengayaan/rehabilitasi dan KKJ, namun ada bekas TPn, jalan sarad dan camp yang belum direhabilitasi. | <b>SEDANG</b> |
|                    |   | 2.3.3    | Tersedia dokumen Laporan hasil inventarisasi pohon binaan pada areal bekas tebangan blok RKT 2018. Pengamatan dilakukan di Petak K92, hasil pengamatan potensi pohon inti per hektar sebanyak 155 batang.   | <b>BAIK</b>   |
|                    |   | 2.3.4    | Tersedia dokumen laporan hasil inventarisasi pohon binaan pada areal bekas tebangan Blok RKT 2018. Hasil  | <b>BAIK</b>   |

| KRITERIA/INDIKATOR |   | VERIFIER | RINGKASAN JUSTIFIKASI  | NILAI         |
|--------------------|---|----------|--|---------------|
| <b>A</b>           | <b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>   |          |  |               |
|                    |   |          | pengamatan potensi per hektar permudaan adalah potensi tiang sebanyak 465 batang, potensi pancang sebanyak 2.600 batang dan potensi semai sebanyak 17.875 batang.  |               |
| 2.4                | Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan | 2.4.1    | PT KTW mempunyai prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan (SOP RIL), telah disahkan, isinya sesuai kondisi karakteristik areal setempat yaitu hutan tanah kering dengan sistim TPTI. Proses kerja di dalamnya sesuai dengan kaidah RIL.   | <b>BAIK</b>   |
|                    |   | 2.4.2    | Implementasi RIL pada tahapan perencanaan yaitu dilakukan PAK, ITSP, Rencana PWH, PWH dan perpetaan. Tersedia peta PAK, trace jalan/PWH, sebaran pohon, namun tidak dibuat peta rencana jalan sarad untuk RKT 2018. Tahapan operasi pemanenan kayu dilakukan pembuatan jalan, jalan sarad,TPn, TPK hutan, teknik tebang. Tahapan pemeliharaan dan K3, terdapat bengkel, tempat pembuangan sampah, air bersih, pakaian kerja, alat keselamatan kerja, radio, rambu jalan, namun saluran air limbah masih kurang. Tersedia fasilitas tambahan klinik, sarana ibadah, olah raga. Tahapan paska pemanenan kayu, yaitu dilakukan penanaman pengayaan/rehabilitasi, KKJ. Perawatan jalan dibuat gorong-gorong, namun ada bekas jalan sarad yang miring /curam tidak dibuat sodetan dan bekas gorong-gorong di jalan sarad tidak dibersihkan. | <b>SEDANG</b> |
|                    |   | 2.4.3    | Rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk seluruh tegakan dan permudaan tinggal di blok tebang RKT 2017 adalah sebesar 8,08%.  | <b>BAIK</b>   |
|                    |   | 2.4.4    | Besarnya Faktor Eksploitasi pada kegiatan penebangan tahun 2012 sebesar 0,85, tahun 2015 sebesar 0,79, tahun 2016 sebesar 0,80 dan tahun 2017 sebesar 0,89. Rata-rata adalah 0,83 atau 83,00%. Faktor Eksploitasi sebesar 0,83, maka memanfaatkan kayu   | <b>BAIK</b>   |

| KRITERIA/INDIKATOR |  | VERIFIER | RINGKASAN JUSTIFIKASI  | NILAI         |
|--------------------|--|----------|--|---------------|
| <b>A</b>           | <b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>  |          |  |               |
|                    |  |          | sebanyak 83,00% atau limbah pemanfaatan hutan sebanyak 17,00%.   |               |
| 2.5                | Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya.   | 2.5.1    | Besarnya rencana luas dan volume tebangan tahun 2017 dan 2018, masih dibawah etat tebangan, dan masih dibawah rencana pengaturan hasil RKU. RKT tahun 2017 dan RKT tahun 2018 mendapat pengesahan secara self approval. RKU mendapat SK pengesahan dari Menteri Kehutanan. Maka terdapat rencana jangka pendek disusun berdasarkan rencana jangka panjang dan telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku.                        | <b>BAIK</b>   |
|                    |  | 2.5.2    | Lokasi blok tebangan, petak dan Kawasan Lindung dalam peta-peta kerja sesuai dengan peta RKT dan revisi peta RKU. Tersedia peta kerja berupa peta Penataan Areal Kerja (PAK), peta sebaran pohon, peta PWH/trace jalan, namun belum tersedia peta rencana jalan sarad blok RKT 2018.   | <b>SEDANG</b> |
|                    |  | 2.5.3    | PT KTW telah melaksanakan penandaan berupa papan nama di Blok RKT 2016, RKT 2017, RKT 2018 dan di batas antar petak. Ada penandaan di batas Kawasan Lindung di Sempadan Sungai Binaan, di persemaian, PUP. Ada penandaan di lokasi sarana prasarana di TPn, TPK hutan. Dari 28 (duapuluh delapan) sampel uji petik kegiatan lapangan terdapat 26 (duapuluh enam) penandaan. Maka penandaan pada kegiatan lapangan sebanyak 92,86%. | <b>SEDANG</b> |
|                    |  | 2.5.4    | Pada tahun 2017, PT KTW menebang pada lokasi sesuai rencana dalam RKT. Realisasi volume tebangan sebesar 47.663,51 m <sup>3</sup> dari rencana 65.238,90 m <sup>3</sup> . Maka persentase realisasi volume tebangan sebesar 69,97%.  | <b>SEDANG</b> |
| 2.6                | Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, | 2.6.1    | Kondisi kesehatan finansial PT KTW tahun 2017 adalah nilai likuiditas 474,11%, nilai solvabilitas 251,31% dan nilai rentabilitas sebesar 14,38%.   | <b>BAIK</b>   |
|                    |  | 2.6.2    | Pada tahun 2017 PT KTW merencanakan anggaran untuk kegiatan perusahaan   | <b>SEDANG</b> |

| KRITERIA/INDIKATOR  | VERIFIER   | RINGKASAN JUSTIFIKASI  | NILAI  |             |
|---|--|--|--|-------------|
| <b>A</b>  | <b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>  |  |  |             |
| penelitian dan pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya |  | hutan sebesar Rp. 56.871.225.500,- realisasinya Rp. 39.465.726.818,-. Maka persentase realisasi anggaran atau tingkat kecukupan realisasi anggaran perusahaan hutan sebesar 69,39%.  |  |             |
|   | 2.6.3  | Pada tahun 2017 PT KTW merencanakan anggaran untuk kegiatan perusahaan hutan sebesar Rp. 56.871.225.500,- realisasinya Rp. 39.465.726.818,-. Persentase realisasi anggaran atau tingkat kecukupan realisasi anggaran perusahaan hutan sebesar 69,39%. Terdapat simpangan realisasi anggaran terhadap rencana sebesar 30,61%. Maka realisasi anggaran perusahaan hutan kurang proporsional (simpangan 20%-50%). | <b>SEDANG</b>  |             |
|   | 2.6.4  | Pada tahun 2017 persentase realisasi volume tebangan sebesar 69,97%. Persentase realisasi anggaran atau tingkat kecukupan realisasi anggaran perusahaan hutan sebesar 69,39%. Persentase realisasi anggaran pembinaan hutan sebesar 94,28%. Maka realisasi pendanaan yang dilakukan PT KTW lancar dan belum sesuai dengan tata waktu.  | <b>SEDANG</b>  |             |
|   | 2.6.5  | Tahun 2017 PT KTW merencanakan anggaran untuk kegiatan pembinaan hutan sebesar Rp. 1.026.864.500,-, realisasinya Rp. 968.167.760,-. Maka persentase realisasi anggaran pembinaan hutan sebesar 94,28%.   | <b>BAIK</b>  |             |
|   | 2.6.6  | Pada tahun 2017 persentase realisasi fisik kegiatan pembinaan hutan sebesar 100,00%. Dari hasil uji petik tanaman pembinaan hutan, persen tumbuhnya adalah 94,18%.   | <b>BAIK</b>  |             |
| 3   | <b>EKOLOGI</b>   |  |  |             |
| 3.1   | Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan | 3.1.1  | Luas Kawasan Lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKL-UPL/DPPL/DPLH, RKU RPKH; dan sesuai dengan kondisi biofisiknya. Kawasan lindung PT KTW ditetapkan pemegang izin dan tercantum dalam RKUPHHK-HA dengan luas total 5.256 ha. Terdapat perubahan fungsi kawasan di areal PT KTW | <b>BAIK</b> |

| KRITERIA/INDIKATOR | VERIFIER                      | RINGKASAN JUSTIFIKASI  | NILAI         |
|--------------------|-------------------------------|--|---------------|
| <b>A</b>           | <b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b> |  |               |
|                    |                               | berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yaitu HL 290 Ha, HPT 25.935 Ha, dan HP 24.175 Ha. Hasil overlay peta citra landsat dengan peta kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, jumlah total kawasan lindung berkurang menjadi 3.891 Ha. Kawasan-kawasan lindung sesuai dengan kondisi biofisiknya.                                      |               |
|                    | 3.1.2                         | Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan $\geq$ 71% dari yang seharusnya. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan perhitungan terkait dengan persentase penataan batas sempadan sungai dan KPPN yaitu seharusnya panjang batas yang dihitung adalah maksimal sepanjang batas sempadan sungai dan maksimal sepanjang batas KPPN.   | <b>BAIK</b>   |
|                    | 3.1.3                         | Kondisi Kawasan Lindung yang berhutan mencakup $\geq$ 80% yaitu sebesar 3.490 Ha atau 89,69%.  | <b>BAIK</b>   |
|                    | 3.1.4                         | Terdapat pengakuan kawasan lindung dari para pihak. Kawasan lindung PT KTW telah mendapat pengakuan dari Pemerintah (pengesahan RKU, penerimaan RKT 2018, Manajemen PT KTW (pengesahan self approval RKT 2018, sosialisasi kawasan lindung, pengelolaan kawasan lindung) dan masyarakat sekitar areal (sosialisasi kawasan lindung kepada Desa Karangany Dalam, Karangany Seberang dan Karangany Hilir). | <b>BAIK</b>   |
|                    | 3.1.5                         | Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/landscaping/sesuai RKL/RPL dan atau tata ruang yang ada dalam RKU. Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung tahun 2018 berupa Sempadan Sungai dan Kawasan Konservasi Insitu. Sedangkan untuk kawasan lindung BZ Hutan Lindung dan KPPN tidak terdapat kegiatan                     | <b>SEDANG</b> |

| KRITERIA/INDIKATOR |  | VERIFIER | RINGKASAN JUSTIFIKASI   | NILAI         |
|--------------------|--|----------|---|---------------|
| <b>A</b>           | <b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>                            |          |   |               |
|                    |  |          | pengelolaan.  |               |
| 3.2                | Perlindungan dan pengamanan hutan                        | 3.2.1    | Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.  | <b>BAIK</b>   |
|                    |  | 3.2.2    | Jenis dan jumlah sarana prasarana sesuai dengan ketentuan (minimal 50%). Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana perlindungan hutan PT KTW belum sesuai dengan ketentuan dikarenakan menara pengawas masih terdapat 1 unit.   | <b>SEDANG</b> |
|                    |  | 3.2.3    | Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (minimal 50%). PT KTW memiliki tenaga Satpam PH sebanyak 10 orang (melebihi dari ketentuan minimal berdasarkan luas areal PT KTW yang mensyaratkan minimal 9 (sembilan) orang atau telah mencapai 100 %). Dari 9 orang Satpam PH yang dipersyaratkan, hanya 3 (tiga) orang yang memiliki sertifikat Satpam.  | <b>SEDANG</b> |
|                    |  | 3.2.4    | Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. PT KTW telah melakukan kegiatan perlindungan hutan yang diimplementasikan melalui kegiatan yang dilakukan meliputi : sosialisasi, patroli, pemasangan papan himbauan dan larangan serta peneguran terhadap pelaku. Kegiatan yang dilakukan PT KTW telah mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada yaitu: kebakaran hutan, pembalakan dan perambahan hutan, dan gangguan terhadap spesies dilindungi. | <b>BAIK</b>   |
| 3.3                | Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air | 3.3.1    | Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.   | <b>BAIK</b>   |
|                    |  | 3.3.2    | PT KTW telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Kondisi sarana pengelolaan dan pemantauan dampak   | <b>BAIK</b>   |

| KRITERIA/INDIKATOR |                               | VERIFIER | RINGKASAN JUSTIFIKASI  | NILAI         |
|--------------------|-------------------------------|----------|--|---------------|
| <b>A</b>           | <b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b> |          |  |               |
|                    |                               |          | tersebut sebagian besar berfungsi baik, hanya sebagian kecil drainase yang tidak dalam kondisi baik.   |               |
|                    |                               | 3.3.3    | Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (minimal 50%). PT KTW memiliki SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebanyak 10 orang atau 47,6 % dari yang direncanakan dalam RKUPHHK yaitu sebanyak 21 orang. Selain itu ketersediaan GANIS dan tenaga profesional sebanyak 3 orang atau sebesar 60 % dari yang dipersyaratkan yaitu 5 orang. | <b>SEDANG</b> |
|                    |                               | 3.3.4    | Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. PT KTW memiliki rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Rencana tersebut telah diimplementasikan 100%.  | <b>BAIK</b>   |
|                    |                               | 3.3.5    | Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. PT Kedungmadu Tropical Wood telah menyusun dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA. Rencana pemantauan telah diimplementasikan seluruhnya (100 %).  | <b>BAIK</b>   |
|                    |                               | 3.3.6    | Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air. Berdasarkan laporan pengukuran erosi di bawah naungan dan tempat terbuka menunjukkan bahwa erosi yang terjadi masuk kategori sangat ringan, ringan dan sedang. PT KTW tetap melakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya dampak terhadap tanah dan air dengan melakukan penanaman KKJ dan penanaman pengayaan/rehabilitasi.     | <b>BAIK</b>   |
| 3.4                | Identifikasi spesies flora    | 3.4.1    | PT KTW memiliki SOP terkait identifikasi   | <b>SEDANG</b> |

| KRITERIA/INDIKATOR | VERIFIER  | RINGKASAN JUSTIFIKASI   | NILAI   |               |
|--------------------|---|---|---|---------------|
| <b>A</b>           | <b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>   |   |   |               |
|                    |   | flora dan fauna. SOP sudah memuat tahapan-tahapan identifikasi flora dan fauna termasuk pengelompokan berdasarkan PP No. 7 tahun 1999, CITES dn IUCN, tetapi peraturan yang diacu belum merupakan peraturan yang terbaru yaitu pada peraturan CITES, masih mengacu pada CITES tahun 2009. |   |               |
|                    | 3.4.2   | PT KTW telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang tertuang dalam laporan hasil inventarisasi KPPN tahun 2018. Pengelompokan berdasarkan status dilindungi belum menggunakan peraturan yang terbaru, masih menggunakan peraturan CITES dan IUCN tahun 2012              | <b>SEDANG</b>   |               |
| 3.5                | Pengelolaan flora untuk:<br>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak.<br>2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik | 3.5.1   | PT KTW memiliki SOP terkait pengelolaan flora dilindungi. SOP tersebut memuat perlindungan flora dilindungi, pemantauan flora dilindungi dan pembinaan habitat. SOP tersebut belum mencakup kegiatan penyelamatan jenis terancam punah.   | <b>SEDANG</b> |
|                    |   | 3.5.2   | PT KTW telah melaksanakan kegiatan pengelolaan flora. Kegiatan yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai peraturan yang berlaku yaitu hanya sebatas perlindungan dan pemantauan flora dilindungi. Kegiatan yang belum dilakukan yaitu pembinaan habitat dan penyelamatan jenis terancam punah.               | <b>SEDANG</b> |
|                    |   | 3.5.3   | Berdasarkan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan, tidak ditemukan adanya gangguan terhadap spesies flora dilindungi dan/atau langka, jarang terancam punah dan endemik.   | <b>BAIK</b>   |
| 3.6                | Pengelolaan fauna untuk:<br>3. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak<br>4. Perlindungan terhadap spesies   | 3.6.1   | PT KTW memiliki SOP terkait pengelolaan fauna. Dari tahapan-tahapan SOP yang ada masih terdapat kegiatan yang belum masuk dalam SOP yaitu penyelamatan jenis terancam punah. Peraturan yang diacu belum merupakan peraturan yang terbaru yaitu pada peraturan CITES, masih mengacu pada CITES tahun 2009. | <b>SEDANG</b> |

| KRITERIA/INDIKATOR |  | VERIFIER | RINGKASAN JUSTIFIKASI  | NILAI         |
|--------------------|--|----------|--|---------------|
| <b>A</b>           | <b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>  |          |  |               |
|                    | fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik   | 3.6.2    | PT KTW telah melaksanakan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan belum mencakup seluruh kegiatan yaitu belum terdapat monitoring fauna dilindungi.   | <b>SEDANG</b> |
|                    |  | 3.6.3    | Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara, tidak ditemukan adanya gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.   | <b>BAIK</b>   |
| <b>4</b>           | <b>SOSIAL</b>  |          |  |               |
| <b>4.1</b>         | Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat | 4.1.1    | PT KTW memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, mengenai identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan mengenai rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. | <b>BAIK</b>   |
|                    |  | 4.1.2    | PT KTW memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan berupa SOP dan mekanisme lain (implementasi).   | <b>BAIK</b>   |
|                    |  | 4.1.3    | PT KTW memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/setempat di dalam perencanaannya dalam bentuk SOP dan dokumen implementasi lainnya.   | <b>BAIK</b>   |
|                    |  | 4.1.4    | PT KTW memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/setempat.   | <b>BAIK</b>   |
|                    |  | 4.1.5    | PT KTW mendapat persetujuan dari sebagian pihak dan masih ada potensi konflik, karena penataan batas belum temu gelang dan berpotensi menimbulkan konflik. Sehingga masih ada pihak lain (IUPHHK lain) yang belum sepakat terhadap batas terluar PT KTW. | <b>SEDANG</b> |
| <b>4.2</b>         | Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang   | 4.2.1    | PT KTW memiliki dokumen/laporan yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.  | <b>BAIK</b>   |

| KRITERIA/INDIKATOR |   | VERIFIER | RINGKASAN JUSTIFIKASI  | NILAI         |
|--------------------|---|----------|--|---------------|
| <b>A</b>           | <b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>   |          |  |               |
|                    | berlaku   | 4.2.2    | PT KTW memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.   | <b>BAIK</b>   |
|                    |   | 4.2.3    | PT KTW memiliki bukti lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. | <b>BAIK</b>   |
|                    |   | 4.2.4    | PT KTW memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat.  | <b>BAIK</b>   |
|                    |   | 4.2.5    | Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.   | <b>BAIK</b>   |
| <b>4.3</b>         | Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak | 4.3.1    | Dokumen yang tersedia tersebut belum memuat data yang up to date.  | <b>SEDANG</b> |
|                    |   | 4.3.2    | PT KTW memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.   | <b>SEDANG</b> |
|                    |   | 4.3.3    | PT KTW memiliki dokumen rencana yang lengkap dan jelas mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.   | <b>BAIK</b>   |
|                    |   | 4.3.4    | PT KTW memiliki bukti implementasi sebagian besar ( ≥ 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.      | <b>BAIK</b>   |
|                    |   | 4.3.5    | PT KTW memiliki bukti dokumen/laporan yang lengkap mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak.  | <b>BAIK</b>   |
| <b>4.4</b>         | Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal                                     | 4.4.1    | Di PT. KTW masih terdapat potensi rawan konflik, namun PT KTW memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas.  | <b>BAIK</b>   |
|                    |   | 4.4.2    | PT KTW memiliki peta konflik yang jelas dalam bentuk peta dan dokumen pemetaan terhadap berbagai potensi rawan konflik.  | <b>BAIK</b>   |
|                    |   | 4.4.3    | PT KTW telah memiliki struktur organisasi dan sumberdaya manusia   | <b>BAIK</b>   |

| KRITERIA/INDIKATOR |   | VERIFIER | RINGKASAN JUSTIFIKASI  | NILAI         |
|--------------------|---|----------|--|---------------|
| <b>A</b>           | <b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>   |          |  |               |
|                    |   |          | untuk mengelola konflik.   |               |
|                    |   | 4.4.4    | Di PT KTW terdapat beberapa potensi rawan konflik yang tidak sempat menimbulkan masalah (tidak ada konflik) dan telah teridentifikasi.   | <b>BAIK</b>   |
| <b>4.5</b>         | Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja | 4.5.1    | PT KTW sebagai Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar (94,44%) hubungan industrial dengan seluruh karyawan sesuai ketentuan pada Peraturan Perusahaan PT KTW        | <b>SEDANG</b> |
|                    |   | 4.5.2    | PT KTW sebagai Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar (66.67 %) rencana pengembangan kompetensi.  | <b>SEDANG</b> |
|                    |   | 4.5.3    | PT KTW memiliki dokumen standar jenjang karir sejumlah 77 % dan sebagian telah diimplementasikan, diantaranya tidak tersedia dokumen hasil Penilaian Kinerja Seluruh Karyawan. | <b>SEDANG</b> |
|                    |   | 4.5.4    | PT KTW dapat menunjukkan dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasi seluruhnya.   | <b>SEDANG</b> |

| <b>B</b> |  | <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b> |  |                 |
|----------|--|----------------------------------|--|-----------------|
| 1.1.     | Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan produksi | 1.1.1.a                          | PT. KTW memperoleh HPH tahun 1988 dari Menteri Kehutanan Nomor 147/Kpts-IV/1988 tanggal 17 Maret 1988 kemudian terbit SK Perpanjangan IUPHHK-HA melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK.269/Menhut-II/2007 tanggal 6 Agustus 2007 dengan luas ±50.400 Ha yang berlaku untuk jangka waktu 45 tahun dilengkapi dengan Peta Areal Kerja, skala 1:250.000 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan. Fungsi kawasan PT. KTW terdiri hutan produksi terbatas (HPT) = 25.935 ha, hutan produksi tetap (HPT) = 24.175 ha, hutan lindung (HL) 290 ha. | <b>MEMENUHI</b> |
|          |  | 1.1.1.b                          | PT. KTW telah melunasi kewajiban pembayaran IIUPHHK sebesar Rp. 3.402.000.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK-HA Nomor S.755/VI-BIKPHH/2007 tanggal 25 September 2007 yang diterbitkan oleh Dirjen Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan.  | <b>MEMENUHI</b> |

| <b>B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b> |   |         |  |                 |
|------------------------------------|---|---------|--|-----------------|
|                                    |   | 1.1.1.c | PT KTW sudah melakukan identifikasi penggunaan kawasan diluar kegiatan IUPHHK didalam areal PT KTW dan sudah ada surat Direktur Utama PT KTW nomor 22/KTW/VII/2018 tanggal 8 Juli 2018 perihal laporan Kegiatan di Luar Sektor Kehutanan kepada Dirjen PHPL Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melaporkan adanya Ijin Pinjam Pakai untuk Eksplorasi Tambang Batubara PT Kalimantan Sejahtera Mandiri SK 774/Menhut-II/2014 tanggal 19 September 2014 dengan luas 11.457,76 ha dilengkapi peta penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan PT KTW. | <b>MEMENUHI</b> |
| 2.1.                               | Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang | 2.1.1.a | PT KTW telah mempunyai Dokumen RKUPHHK berbasis IHMB periode tahun 2012-2021 yang disahkan Menteri Kehutanan Nomor SK.166/VI-BUHA/2011 tanggal 09 Desember 2011 dilengkapi peta RKUPHHK sedangkan RKT 2018 telah disyahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT KTW SK Nomor 01/KTW-KPTS/RKT-SA/XII/2017 tanggal tanggal 12 Desember 2017 dan RKT 2017 dengan SK No. 01/KTW-KPTS/RKT-SA/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 dilengkapi peta RKT 2018 dan 2017 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.  | <b>MEMENUHI</b> |
|                                    |   | 2.1.1.b | PT KTW telah mempunyai Peta RKT Tahun 2018 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yaitu sempadan Sungai Binaan, yang berdasarkan verifikasi lapangan, ada penandaan yang jelas berupa cat merah pada alurnya batasnya dan dengan menggunakan GPS setelah diplotkan kedalam peta RKT 2018 terdapat kesesuaian posisi sempadan Sungai Binaan antara di peta dan lapangan.  | <b>MEMENUHI</b> |
|                                    |   | 2.1.1.c | PT KTW telah mempunyai Peta RKT 2017 dan RKT 2018 telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT. KTW dan blok tebangan RKT 2018/2017 telah dicap dengan stempel PT. KTW, batas blok dilapangan ditandai dengan alur/rintisan cat kuning dan batas petak dengan cat merah adapun posisi batas blok dan petak tebangan RKT 2018/2017 di lapangan telah benar dan sesuai dengan peta RKT 2018 dan 2017.   | <b>MEMENUHI</b> |

| <b>B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b> |   |         |  |                 |
|------------------------------------|---|---------|--|-----------------|
| 2.2.                               | Adanya rencana kerja yang sah   | 2.2.1.a | PT. KTW sudah mempunyai dokumen RKUPHHK berbasis IHMB periode 2012-2021 dan peta RKUPHHK-HA yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.166/VI-BUHA/2011 tanggal 09 Desember 2011, lengkap dengan lampiran-lampirannya.  | <b>MEMENUHI</b> |
|                                    |   | 2.2.1.b | IUPHHK PT. KTW adalah IUPHHK Hutan Alam, sehingga tidak ada kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri sehingga verifiser 2.2.1b Tidak dapat diterapkan (Not Applicable)   | <b>NA</b>       |
| 3.1.                               | Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah | 3.1.1   | Seluruh dokumen LHP PT. KTW RKT 2018 dan 2017 Agustus 2017 s/d Juli 2018 sebesar 51.455,38 m <sup>3</sup> telah dibuat oleh Petugas Pembuat LHP yang syah dan disahkan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan, LHP dengan fisik kayu sesuai dengan perbedaan volume sebesar 1,5 % dan nomor batang di LHP hasil uji petik di TPK Antara Km-2 dapat ditemukan tunggaknya di lapangan.   | <b>MEMENUHI</b> |
|                                    |   | 3.1.2   | Seluruh Kayu PT. KTW yang diangkut periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 dari TPK Hutan ke TPK antara KM-2 sejumlah 49.466,99 m <sup>3</sup> , dari TPK Antara KM 2 (logpond) ke TPK Antara Kelolokan sebesar 35.599,16 m <sup>3</sup> dan TPK Antara Ke industri Primer sejumlah 48.074,16 m <sup>3</sup> telah melalui prosedur yang syah dan dilindungi oleh dokumen SKSHHK yang syah dan hasil uji petik persediaan kayu di TPK Antara sesuai dengan dokumen LMKB dan dokumen SKSHHK terkait. | <b>MEMENUHI</b> |
|                                    |   | 3.1.3.a | Penandaan PUHH pada kayu bulat berupa barcode di PT. KTW periode Agustus 2017 s/d Juli 2017 telah sesuai dengan dokumen LHP dan SKSHHK.  | <b>MEMENUHI</b> |
|                                    |   | 3.1.3.b | PT KTW telah menerapkan Identitas kayu berupa barcode yang ditempel pada log secara konsisten dan terdapatnya label barcode dan label plastik merah ITSP ditunggak menyebabkan adanya sistem yang dapat ditelusuri dari log sampai tunggak di petak terbang.   | <b>MEMENUHI</b> |
|                                    |   | 3.1.4   | PT. KTW selama periode Agustus 2017 s/d  | <b>MEMENUHI</b> |

| B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU |   |         |   |          |
|-----------------------------|---|---------|---|----------|
|                             |   |         | Juli 2018 mempunyai Dokumen SKSKHK dan Daftar Kayu (DKB) lengkap yang dibuat oleh petugas yang berwenang yaitu Qoirul Rohmad Ganis PKB-R dengan nomor Registrasi 00386-13/PKB-R/XX/2011 berlaku s/d 14 Agustus 2020 sebagai penerbit SKSHHK TPK Hutan, Subur Pribadi Ganis PKB dengan nomor Registrasi 00664-11/PKB-R/XX/2012 berlaku s/d 04 Maret 2021 sebagai petugas penerbit SKSHHK TPK Antara/Logpond dan Nengah Budiasa Ganis PKB dengan nomor Registrasi 00346-11/PKB-R/XX/2011 berlaku s/d 09 Juli 2020 sebagai petugas P3KB serta tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan SKSHHK secara manual dari P3 KB. |          |
| 3.2.                        | Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu | 3.2.1.a | Tagihan SPP DR-PSDH PT. KTW dari bulan Agustus 2017 s/d Juli 2018 adalah DR sebesar USD 844.893,93 dan PSDH sebesar Rp 3.360.750.938,50 telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan baik jenis, volume sebesar 51.455,38 m <sup>3</sup> .   | MEMENUHI |
|                             |   | 3.2.1.b | IUPHHK-HA PT. KTW sudah melunasi seluruh kewajiban pembayaran DR dan PSDH sesuai SPP periode bulan Agustus 2017 s/d Juli 2018 lewat Bank Mandiri sebesar USD 844.893,93 untuk DR dan Rp 3.360.750.938,50 untuk PSDH.  | MEMENUHI |
|                             |   | 3.2.1.c | Tarif PSDH-DR akan muncul otomatis dalam aplikasi SIPUHH on line SIMPONI dan PT. KTW telah membayar kewajiban PSDH-DR sesuai dengan persyaratan dan ukuran tarif PSDH-DR mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Permen LHK Nomor P.64/Menlhk/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan PSDH Dan Ganti Rugi Tegakan.  | MEMENUHI |
| 3.3.                        | Pengangkutan dan perdagangan antar pulau  | 3.3.1   | PT. KTW sudah mempunyai dokumen PKAPT No. PKAPT : 1701100016 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen  | MEMENUHI |

| <b>B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b> |  |         |   |                 |
|------------------------------------|--|---------|---|-----------------|
|                                    |  |         | Perdagangan tanggal 6 April 2018 dengan masa berlaku sampai tanggal 6 April 2023.   |                 |
|                                    |  | 3.3.2   | PT KTW selama periode bulan Agustus 2017 s/d Juli 2018 telah mengirimkan kayu ke industri antar pulau sebanyak 29 kali yang semuanya menggunakan kapal berbendera Indonesia.  | <b>MEMENUHI</b> |
| 3.4.                               | Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal   | 3.4.1   | Semua kayu PT. KTW periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 yang telah LHP telah ditempel label barcode yang tertera tanda V-legal (logo V-legal Indonesia Legal Wood 009-LPPHPL-007-IDN) sesuai hasil uji petik SKSHHK no. KB.B.3660021 dan telah ada perjanjian sub lisensi penggunaan tanda V-legal antara LV-PHPL PT. Global Resource Sertifikasi dengan PT. KTW yang berlaku s/d 5 Nopember 2018.  | <b>MEMENUHI</b> |
| 4.1.                               | Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut | 4.1.1   | PT. KTW sudah memiliki dokumen AMDAL berdasarkan SK Menhut No. 147/Kpt-IV/1988 dengan luas ±71.000 Ha dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 237/DJ-VI/AMDAL/1995 tanggal 6 Desember 1995 yang penyusunannya mengacu kepada Keputusan Dirjen PHPA No. 219/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan AMDAL HPH.  | <b>MEMENUHI</b> |
|                                    |  | 4.1.2.a | PT. KTW telah mempunyai dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL yang telah disahkan Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 237/DJ-VI/AMDAL/1995 tanggal 6 Desember 1995.   | <b>MEMENUHI</b> |
|                                    |  | 4.1.2.b | PT. KTW telah membuat Laporan Pelaksanaan RKL/RPL semester II tahun 2017 dan semester I tahun 2018 dan melaporkan ke instansi terkait, adapun di lapangan terdapat bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam kegiatan hidro orologi, pencemaran, jenis dilindungi, pemantauan, sosial budaya dan sistem dan pencegahan kebakaran hutan yang mengacu dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan | <b>MEMENUHI</b> |
| 5.1.                               | Prosedur dan implementasi K3   | 5.1.1.a | PT. KTW telah mempunyai prosedur K3 dengan No. Dok SOP K3 No. SO-5-14 revisi  | <b>MEMENUHI</b> |

| B    |                                | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU |  |                 |
|------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|
|      |                                |                           | 01 tanggal 05 Juli 2016 yang sudah disahkan oleh Direktur Utama adapun personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 adalah Manager Camp.  |                 |
|      |                                | 5.1.1.b                   | PT. KTW mempunyai peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa).  | <b>MEMENUHI</b> |
|      |                                | 5.1.1.c                   | PT. KTW telah mempunyai catatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dalam laporan bulanan kecelakaan kerja yang dalam periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 tingkat kecelakaan nihil dan ada upaya menekan tingkat kecelakaan kerja.   | <b>MEMENUHI</b> |
| 5.2. | Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | 5.2.1.                    | PT. KTW sudah memiliki kebijakan serikat pekerja berupa surat edaran tertulis dari Direktur Utama Nomor: 01/KTW/I/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang memberi kebebasan bagi pegawai/ pekerja untuk membentuk serikat pekerja dan hasil wawancara ada kebebasan untuk berserikat.      | <b>MEMENUHI</b> |
|      |                                | 5.2.2.                    | PT. KTW sudah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor Kep.560/1837/B.PHI & JAMSOSTEK/2017 yang berlaku dari tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan 25 Juli 2019 . | <b>MEMENUHI</b> |
|      |                                | 5.2.3.                    | Jumlah tenaga kerja PT. KTW bulan Juli 2018 adalah 139 orang dan tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur   | <b>MEMENUHI</b> |